MATRIKS TANGGAPAN

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA DAN AKTIVITAS MENJAMINKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Draft RPOJK | Draft Penjelasan RPOJK | Tanggapan |
| Description: garudaOTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAPERATURAN OTORITAS JASA KEUANGANNOMOR /POJK.04/2022TENTANGLAPORAN KEPEMILIKAN ATAU PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA DAN AKTIVITAS MENJAMINKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA | RANCANGAN PENJELASANPERATURAN OTORITAS JASA KEUANGANNOMOR ....... /POJK.04/.........TENTANGLAPORAN KEPEMILIKAN ATAU PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA DAN AKTIVITAS MENJAMINKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA |  |
|  |  |  |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |  |  |
| DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, |  |  |
|  |  |  |
| Menimbang: | I. UMUM |  |
| 1. Bahwa peraturan terkait laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka yang berlaku saat ini perlu disesuaikan dengan praktik terbaik yang berlaku di negara lain (*international best practices*);
 | Bahwa kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen) telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.Bahwa peraturan terkait laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka yang berlaku saat ini perlu disesuaikan dengan praktik terbaik yang berlaku di negara lain *(international best practices*).Namun demikian, dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan informasi oleh pemegang saham tertentu dan pengawasan yang dilakukan, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai keterbukaan informasi atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen). Penyempurnaan dilakukan antara lain dengan mengatur:1. kewajiban pelaporan bagi pihak yang memiliki saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen) baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. kewajiban laporan perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka berlaku atas setiap perubahan perubahan kepemilikan dari tingkat persentase kepemilikan sebelumnya
3. kewajiban pelaporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, perlu untuk menyempurnakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka. |  |
| 1. Bahwa terdapat jenis transaksi lain yang dilakukan oleh pemegang saham yang belum tercakup dalam peraturan yang ada seperti aktivitas menjaminkan saham yang dilakukan oleh pemegang saham Perusahaan Terbuka;
 |  |
| 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan informasi oleh pemegang saham tertentu dan pengawasan yang dilakukan perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka;
 |  |
| 1. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka;
 |  |
|  |  |
| Mengingat: |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
 |  |
| 1. Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
 |  |
|  |  |
| MEMUTUSKAN: |  |
| Menetapkan: |  |
| PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG KEPEMILIKAN ATAU PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA DAN AKTIVITAS MENJAMINKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA |  |
|  |  |  |
| BAB I |  |  |
| KETENTUAN UMUM | II. PASAL DEMI PASAL |  |
| Pasal 1 | Pasal 1 |  |
| Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: | Cukup jelas. |  |
| 1. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
 |  |  |
| 1. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.
 |  |  |
| 1. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
 |  |  |
| 1. Direksi adalah organ Perusahaan Terbuka yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan Terbuka untuk kepentingan Perusahaan Terbuka, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka serta mewakili Perusahaan Terbuka, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
 |  |  |
| 1. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan Terbuka yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
 |  |  |
| 1. Saham Dengan Hak Suara Multipel adalah klasifikasi saham di mana 1 (satu) saham memberikan lebih dari 1 (satu) hak suara kepada pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel oleh Emiten Dengan Inovasi dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
 |  |  |
| 1. Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka adalah aktivitas yang dilakukan pemegang saham yang menjaminkan saham Perusahaan Terbuka yang dimilikinya antara lain melalui menggadaikan saham, menjaminkan saham, dan/atau mengagunkan saham.
 |  |  |
|  |  |  |
| BAB II |  |  |
| KEWAJIBAN PELAPORAN KEPEMILIKAN ATAU PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA |  |  |
| Pasal 2 | Pasal 2 |  |
| 1. Pihak yang wajib menyampaikan laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham Perusahaan Terbuka kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:
 |  |  |
| 1. Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung.
 | 1. Yang dimaksud dengan “kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka” adalah kepemilikan saham anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Terbuka dimana anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris menjabat.
 |  |
| 1. Pemegang Saham Dengan Hak Suara Multipel dan Pihak yang mengalihkan Saham Dengan Hak Suara Multipel yang dimilikinya kepada Badan Hukum yang secara khusus dibentuk untuk penghimpunan dana bagi Emiten yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas.
 | 1. Cukup jelas.
 |  |
| 1. Pihak yang merupakan kelompok yang terorganisasi dengan total kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen).
 | 1. Pihak yang wajib menyampaikan laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham Perusahaan Terbuka kepada Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan kelompok yang terorganisasi dengan total kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen) adalah pihak yang mewakili kelompok yang terorganisasi tersebut.
 |  |
| 1. Pihak selain yang dimaksud ayat (1) wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas kepemilikan dan perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung adalah:
 | 1. Yang dimaksud dengan “Pihak yang memiliki saham secara tidak langsung” adalah Pihak yang memiliki saham Perusahaan Terbuka melalui Pihak lain.

Pihak tersebut merupakan pemilik manfaat sebenarnya (*ultimate beneficial owner*) dari saham tersebut dan/atau bagian dari mata rantai pemilikan sampai dengan pemilik sebenarnya. |  |
| 1. Setiap Pihak yang memiliki saham paling sedikit 5% (lima persen);
 | 1. Cukup jelas.
 |  |
| 1. Setiap Pihak yang kepemilikan sahamnya turun pertama kali menjadi di bawah 5% (lima persen).
 | 1. Yang dimaksud dengan kepemilikan saham turun menjadi di bawah 5% hanya ketika pertama kali terjadi penurunan dari 5% atau lebih menjadi dibawah 5%. Dalam hal kepemilikan sudah dibawah 5%, maka tidak terdapat lagi kewajiban pelaporan.
 |  |
| 1. Kewajiban laporan perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka untuk Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berlaku atas:
 |  |  |
| 1. Setiap perubahan kepemilikan dari tingkat persentase kepemilikan sebelumnya; dan
 | 1. Contoh perubahan yang dimaksud misalnya:
* Perubahan persentase dari 5,1% menjadi 6,2%, yang berarti perubahan dari 5% menjadi 6%.
* Perubahan persentase dari 6,9% menjadi 10%, yang berarti perubahan dari 6% menjadi 10%.
* Perubahan persentase dari 8,1% menjadi 7,9%, yang berarti perubahan dari 8% menjadi 7%.

Contoh yang tidak termasuk perubahan misalnya:* Perubahan persentase dari 6,1% menjadi 6,75%, yang berarti tidak dianggap perubahan karena angka bulatnya tetap 6%.
 |  |
| 1. Jika perubahan persentase kepemilikan dimaksud huruf a merupakan angka pecahan, maka dibulatkan ke bawah untuk menentukan ada atau tidaknya perubahan tingkat persentase.
 | 1. Cukup jelas.
 |  |
| 1. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan sesegera mungkin paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka tersebut.
 | 1. Cukup jelas.
 |  |
| Pasal 3 | Pasal 3 |  |
| 1. Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dapat memberikan kuasa tertulis kepada pihak lain untuk melaporkan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka.
 | 1. Pemberian kuasa ini tidak menghilangkan tanggung jawab pihak sebagai pemilik saham untuk memastikan penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
 |  |
| 1. Dalam hal perubahan kepemilikan saham dilaporkan oleh Perusahaan Terbuka, kewajiban pelaporan oleh pemegang saham dianggap telah terpenuhi.
 | 1. Dalam hal perubahan kepemilikan saham dilaporkan oleh Perusahaan Terbuka, maka tidak perlu disertai dengan kuasa dari pemegang saham.
 |  |
| Pasal 4 | Pasal 4 |  |
| 1. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit meliputi:
 |  |  |
| 1. nama, tempat tinggal, dan kewarganegaraan;
 | 1. Cukup jelas.
 |  |
| 1. nama saham Perusahaan Terbuka;
 | 1. Cukup jelas.
 |  |
| 1. jumlah saham dan persentase kepemilikan saham sebelum dan setelah transaksi;
 | 1. Cukup jelas.
 |  |
| 1. jenis transaksi yang dilakukan;
 | 1. Contoh-contoh jenis transaksi antara lain sebagai berikut:
2. Pembelian;
3. Penjualan;
4. Hibah;
5. Waris; atau
6. Eksekusi atas saham Perusahaan Terbuka yang dijaminkan

Dalam hal transaksi merupakan pembelian atau penjualan karena Transaksi *Repurchase Agreement* maka agar ditambahkan pengungkapannya. |  |
| 1. jumlah saham yang dibeli, dijual, atau dialihkan;
 | 1. Cukup jelas.
 |  |
| 1. harga pembelian, penjualan, atau pengalihan per saham;
 | 1. Cukup jelas.
 |  |
| 1. tanggal transaksi;
 | 1. Cukup jelas.
 |  |
| 1. tujuan dari transaksi;
 | 1. Cukup jelas.
 |  |
| 1. status kepemilikan saham (langsung atau tidak langsung);
 | 1. Cukup jelas.
 |  |
| 1. dalam hal kepemilikan saham secara tidak langsung, diungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang tercatat di daftar pemegang saham Perusahaan Terbuka untuk kepentingan pemilik manfaat;
 | 1. Cukup jelas.
 |  |
| 1. dalam hal laporan kepemilikan saham dikuasakan, diungkapkan nama pemegang saham yang memberikan kuasa untuk melaporkan dan keterangan bahwa pelaporan tersebut merupakan kuasa yang diberikan untuk dirinya, dan
 | 1. Cukup jelas.
 |  |
| 1. dalam hal laporan kepemilikan saham oleh kelompok yang terorganisasi, diungkapkan informasi mengenai rincian anggota kelompok terorganisasi.
 | 1. Cukup jelas.
 |  |
| 1. Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun sesuai dengan format Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
 | 1. Cukup jelas.
 |  |
| Pasal 5 | Pasal 5 |  |
| Salinan dari laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tersedia untuk publik. | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |
| BAB III |  |  |
| KEWAJIBAN PELAPORAN AKTIVITAS MENJAMINKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA |  |  |
| Pasal 6 | Pasal 6 |  |
| 1. Pelaporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka wajib disampaikan oleh Pihak yang melakukan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.
 | 1. Cukup jelas.
 |  |
| 1. Pelaporan yang wajib dilakukan oleh Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika melakukan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka sampai dengan 5% atau lebih;
 | 1. Cukup jelas.
 |  |
| 1. Kewajiban Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka untuk Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku atas:
 |  |  |
| 1. Setiap perubahan jumlah saham Perusahaan Terbuka yang dijaminkan dari tingkat persentase saham Perusahaan Terbuka yang dijaminkan sebelumnya menjadi tingkat persentase saham Perusahaan Terbuka yang dijaminkan setelah perubahan; dan
 | 1. Cukup jelas.
 |  |
| 1. jika perubahan persentase saham Perusahaan Terbuka yang dijaminkan sebelumnya menjadi tingkat dimaksud huruf a merupakan angka pecahan, maka dibulatkan ke bawah untuk menentukan ada atau tidaknya perubahan tingkat persentase.
 | 1. Contoh perubahan tingkat persentase saham Perusahaan Terbuka yang dijaminkan apabila terjadi perubahan tingkat persentase saham Perusahaan Terbuka yang dijaminkan sebagai berikut:
	* Perubahan tingkat persentase saham Perusahaan Terbuka yang dijaminkan dari 5,1% menjadi 6,2%, yang berarti perubahan dari 5% menjadi 6%.
	* Perubahan tingkat persentase saham Perusahaan Terbuka yang dijaminkan dari 7,3%% menjadi 6,2%, yang berarti perubahan dari 7% menjadi 6%.
	* Perubahan tingkat persentase saham Perusahaan Terbuka yang dijaminkan dari 8,1% menjadi 8,5% belum wajib dilaporkan karena perubahan persentase tersebut belum mencapai 9%.
 |  |
| 1. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan sesegera mungkin paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka.
 | (4) Cukup jelas. |  |
| 1. Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit meliputi:
 |  |  |
| 1. nama, tempat tinggal, dan kewarganegaraan;
 | 1. Cukup jelas.
 |  |
| 1. nama saham Perusahaan Terbuka yang dijaminkan;
 | 1. Cukup jelas.
 |  |
| 1. jumlah saham dan persentase kepemilikan saham yang dijaminkan;
 | 1. Cukup jelas.
 |  |
| 1. nilai pinjaman dengan jaminan saham;
 | 1. Cukup jelas.
 |  |
| 1. jenis transaksi/kejadian yang mengakibatkan perubahan jumlah saham yang dijaminkan;
 | 1. Dalam hal terdapat perubahan jumlah saham yang dijaminkan, antara lain karena adanya perubahan jumlah pinjaman, terdapat pelunasan sebagian atas pinjaman.
 |  |
| 1. tanggal perjanjian dan jangka waktu perjanjian Aktivitas Menjaminkan Saham;
 | 1. Cukup jelas.
 |  |
| 1. nama Pihak yang menerima jaminan saham; dan
 | 1. Cukup jelas.
 |  |
| 1. sifat hubungan afiliasi antar Pihak yang melakukan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka, jika terdapat hubungan afiliasi.
 | 1. Cukup jelas.
 |  |
| 1. Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun sesuai dengan format Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
 | (6) Cukup jelas. |  |
| Pasal 7 | Pasal 7 |  |
| Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (3) jatuh pada hari libur, laporan dimaksud wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya. | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |
| BAB IV |  |  |
| KETENTUAN SANKSI |  |  |
| Pasal 8 | Pasal 8 |  |
| 1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
 | Cukup jelas. |  |
| 1. peringatan tertulis;
 |  |  |
| 1. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 |  |  |
| 1. pembatasan kegiatan usaha;
 |  |  |
| 1. pembekuan kegiatan usaha;
 |  |  |
| 1. pencabutan izin usaha;
 |  |  |
| 1. pembatalan persetujuan; dan
 |  |  |
| 1. pembatalan pendaftaran.
 |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 |  |  |
| 1. Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
 |  |  |
| Pasal 9 | Pasal 9 |  |
| Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. | Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa: * 1. penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan efektif untuk penggabungan usaha, peleburan usaha; dan
	2. penundaan pemberian pernyataan Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada tanggapan lebih lanjut atas dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perusahaan Terbuka.
 |  |
| Pasal 10 | Pasal 10 |  |
| Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada masyarakat. | Pengumuman pengenaan sanksi administratif dan tindakan tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan atau laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan.  |  |
|  |  |  |
| BAB IV |  |  |
| KETENTUAN PENUTUP |  |  |
| Pasal 11 | Pasal 11 |  |
| 1. Dalam hal telah tersedia sistem elektronik, penyampaian dokumen pelaporan kepemilikan atau perubahan kepemilikan saham Perusahaan Terbuka dan pelaporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka wajib dilakukan melalui sistem elektronik tersebut.
 | Cukup jelas. |  |
| 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem elektronik penyampaian dokumen pelaporan kepemilikan atau perubahan kepemilikan saham Perusahaan Terbuka dan pelaporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 |  |  |
| Pasal 12 | Pasal 12 |  |
| Pada saat setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6032), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. | Cukup jelas. |  |
| Pasal 13 | Pasal 13 |  |
| Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | Cukup jelas. |  |
|  |  |  |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. |  |  |
|  |  |  |
| Disahkan di JakartaPada tanggal KETUA DEWAN KOMISIONEROTORITAS JASA KEUANGAN, Ttd.WIMBOH SANTOSO |  |  |
|  |  |  |
| Diundangkan di JakartaPada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,Ttd.YASONNA H. LAOLY |  |  |
| LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ...........NOMOR ........... |  |  |